



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA TABUN DAN DESA MUARA TABUN
DAN PERUBAHAN NAMA DESA LEMBAYO MENJADI DESA DUSUN BARU
KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan desa secara berdaya guna dan berhasil guna serta pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan kemajuan pembangunan;
- b. bahwa Desa Tabun dan Muara Tabun Kecamatan VII Koto telah memenuhi persyaratan baik jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, maupun sarana dan prasarana pemerintahan, sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tabun dan Desa Muara Tabun dan Perubahan Nama Desa Lembayo menjadi Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN DESA TABUN DAN DESA MUARA TABUN DAN PERUBAHAN NAMA DESA LEMBAYO MENJADI DESA DUSUN BARU KECAMATAN VII KOTO KABUPATEN TEBO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Tebo.

6. Desa yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa atau yang disebut nama lain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah kesatuan pemerintahan desa di bawah kepala desa yang mengkoordinasi beberapa Rukun Warga dan Rukun Tetangga dalam sistem pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN DESA DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Nama Desa Lembayo diubah menjadi Desa Dusun Baru.
- (2) Pembentukan Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto Kabupaten Tebo.

Pasal 3

- (1) Wilayah Desa Dusun Baru dan Desa Tabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula adalah merupakan Wilayah Desa Lembayo yang telah diubah namanya menjadi Desa Dusun Baru Kecamatan VII Koto yaitu :
 - a. Desa Dusun Baru terdiri dari :
 1. Dusun Baru; dan
 2. Dusun Tanjung Bungo.
 - b. Desa Tabun terdiri dari :
 1. Dusun Tabun; dan
 2. Dusun Simpang Tabun.
- (2) Wilayah Desa Muara Tabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 semula merupakan bagian dari Wilayah Desa Muara Niro Kecamatan VII Koto yang terdiri dari :
 - a. Dusun Tabun Baru; dan
 - b. Dusun Muara Tabun.

Pasal 4

- (1) Dengan diubahnya nama Desa Lembayo menjadi Desa Dusun Baru dan dibentuknya Desa Tabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Dusun Baru dikurangi dengan luas wilayah Tabun.
- (2) Dengan dibentuknya Desa Muara Tabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka wilayah Desa Muara Niro dikurangi dengan luas wilayah Desa Muara Tabun.

Pasal 5

- (1) Desa Dusun Baru mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Sungai Batang Hari.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Muara Tabun.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Aur Cino.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Tabun dan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah.
- (2) Desa Tabun mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Muara Tabun dan Desa Sumber Sari.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Dusun Baru.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Teluk Kepayang Pulau Indah.
- (3) Desa Muara Niro mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Sungai Abang dan Desa Teluk Kayu Putih.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Dusun Baru dan Desa Muara Tabun.
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Dusun Baru dan Desa Muara Tabun.
- (4) Desa Muara Tabun mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara dengan Desa Tabun.
 - b. Sebelah Selatan dengan Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu
 - c. Sebelah Barat dengan Desa Muara Niro dan Desa Sumber Sari Kecamatan Rimbo Ulu.
 - d. Sebelah Timur dengan Desa Tabun dan Desa Dusun Baru.

Pasal 6

- (1) Batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penentuan batas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara pasti dilapangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Dusun Baru berada di Dusun Baru.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tabun berada di Dusun Tabun.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Muara Niro berada di Dusun Niro.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Muara Tabun berada di Dusun Muara Tabun.

BAB III KEWENANGAN DESA

Pasal 8

Dengan dibentuknya Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka desa dimaksud berwenang melaksanakan roda pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PEMERINTAHAN DESA

Pasal 9

- (1) Dengan dibentuknya Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto, selanjutnya dapat membentuk Badan Permusyawaratan Desa masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto untuk sementara dapat ditunjuk Penjabat Kepala Desa berdasarkan hasil musyawarah desa yang bersangkutan dengan masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun sampai dengan terpilihnya kepala desa yang definitif.
- (3) Untuk kelengkapan Perangkat Desa di Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto dibentuk Sekretariat Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pembiayaan yang diperlukan akibat dibentuknya Desa Tabun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 masing-masing dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Tebo dan bantuan dari pihak ketiga yang bersifat tidak mengikat.

Pasal 11

- (1) Pada saat dibentuknya Desa Tabun jumlah penduduk Desa Tabun sebanyak 1.177 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 278 kepala keluarga dengan luas wilayah lebih kurang 2.000 Ha.
- (2) Pada saat dibentuknya Desa Muara Tabun jumlah penduduk Desa Muara Tabun sebanyak 1.016 jiwa, jumlah kepala keluarga sebanyak 266 kepala keluarga dengan luas wilayah lebih kurang 2.011 Ha.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 1 Tahun 2006 tentang perubahan nama Desa Lembayo menjadi Desa Dusun Baru dan Pembentukan Desa Tambun dan Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto menjadi desa persiapan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

BUPATI TEBO,

dto

H.A. MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 15 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO

dto

H. RIDHAM PRISKAP

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2010 NOMOR 9